



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Jakarta, Tanggal Lahir 16 Maret 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (rumah Bapak Xxxxxxxxxxxxxxxxxx) RT.001 RW.006, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Sleman, Tanggal lahir 27 Agustus 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Xxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.001 RW.006, Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, telah mengajukan Cerai Gugat, dengan dalil atau alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara LPBP;

2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 April 2006, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

a. Anak 1(L) umur 14 tahun;

b. Anak 2 (P) umur 10 tahun;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 rumah tangga mulai dirasakan goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

5.1. Tergugat sudah tidak cukup nafkah lahir;

5.2. Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);

5.3. Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya sekitar pada bulan November Tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengizinkan beracara secara cuma - cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan Talak Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Hakim Ketua menunjuk dan menetapkan Rian Pratama, S.H., M.H. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 25 Januari 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai sedangkan Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai Hak Asuh Anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 ikut dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan secara lisan di persidangan dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya namun pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan selanjutnya setelah upaya mediasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 17 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 April 2006 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama terakhir di Perum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.001 RW.006, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak 1**, Laki-laki, umur 14 tahun dan **Anak 2**, Perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis layaknya sebagaimana suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran nya disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. **Saksi 2**, telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 April 2006 dan dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama terakhir di Perum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT.001 RW.006, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak 1**, Laki-laki, umur 14 tahun **dan Anak 2**, Perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis layaknya sebagaimana suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran nya disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rian Pratama, S.H.,M.H. sebagai Mediator non Hakim, yang dalam laporan mediasi tanggal 25 Januari 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai sedangkan Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai Hak Asuh Anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 ikut dalam pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;

Menimbang bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil tentang rumah tangganya, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan secara lisan di persidangan dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya namun pada intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1 dan P.2 serta dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bukti P.2 oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta kesaksian dua orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah secara agama Islam pada tanggal 17 April 2006 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak 1**, Laki-laki, umur 14 tahun dan **Anak 2**, Perempuan, umur 10 tahun;
3. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis layaknya sebagaimana suami isteri akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, nafkah lahir yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

5. Saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah rumah dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama dan selama berpisah rumah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah langkah yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاق

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif (mudarat) yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi di persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dihadapan Mediator mengenai Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 berada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat mengenai akibat perceraian tentang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Anak 1, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pengggugat sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Pihak Tergugat untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungngya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada kedua anaknya, begitu juga sebaliknya dari kedua anak tersebut kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo dan Penggugat telah diberi izin untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 11 Januari 2023, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigraksa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 1**, laki-laki, lahir di Tangerang, 26 Oktober 2006 dan **Anak 2**, perempuan, lahir di Tangerang, 17 Desember 2012 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigraksa Tahun Anggaran 2023 sejumlah 0 (nol) rupiah;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriyah oleh Endin Tajudin, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Musifin, M.H

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	0,00
•	ATK Perkara	: Rp	0,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	0,00
•	Redaksi	: Rp	0,00
•	Meterai	: Rp	0,00

J u m l a h : Rp 0,00 (nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.